

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 1556/Pdt.G/2022/PA.Sbg**

Pada hari ini....*kamis*..... tanggal *14.7.2022*.... Saya Ismail sebagai Jurusita Penggati pada Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1556/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

**TELAH MEMANGGIL**

**Jayadi bin Jani**, Umur. 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat. Kediaman di Tipar Cakung Rt 007 Rw 007 Kelurahan , Cakung Barat. Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang 1556/Pdt.G/2022/Sbg, Tanggal 04 Juli 2022 dalam perkara Cerai Gugat yang Amarnya Berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara Resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verste
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Jayadi bin Jani ) terhadap Penggugat ( Emi Daniati binti Ebit) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Pengugat yang hingga kini dihitung untuk sejumlah Rp. 600.000.00(enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan ( Verzet ) dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari sebagai mana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya;

Pemberitahuan isi Putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan...*Tergugat kemurahan. Relas. pemberitahuan ini di terima melalui keluarga setempat*.....

Selanjutnya kepadanya saya minta membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini. Kemudian setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan kepadanya sehelai Salinan surat panggilan ini kepadanya.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima,

Jurusita Pengganti,

Jayadi bin Jani,

